




**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**SUSNA WARDHANI BINTI SYAFSIR**, tempat tanggal lahir Medan, 26-11-1953, NIK 3171076611530001, Agama Islam, tempat tinggal di Jl. Mesjid IV/22, Rt/Rw 006/005, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Fadli Nasution, S.H., M.H., Dr. Suartini, S.H., M.H., Zulfikri Lubis, S.H., M.H., dan Amir Hasan, S.H., M.H.**; Advokat pada Kantor Hukum **Lubis Nasution Partners [LNP]**, yang beralamat di MTH Square Office Tower Lt. LG Unit B3-B, Jalan MT. Haryono Kav. 10, Jakarta Timur 13330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Tersebut:

- Telah mempelajari berkas perkas;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 04/Pdt.P/2024/PA.JP tanggal 02 Januari 2024, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Mulyani Binti Syafsir yang telah meninggal dunia dalam keadaan islam di Jakarta pada tanggal 18 September 2022 sebagai mana tertuang dalam kutipan akta kematian, Nomor : 3171-KM-21092022-0025;
- 2) Bahwa Pemohon adalah satu-satunya saudara kandung dari Mulyani Binti Syafsir yang mana kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa orangtua Pemohon atau ayah Pemohon yang bernama Syafsir telah meninggal dunia di Medan dan Ibu Pemohon yang bernama Irwana telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1984 di Jakarta, sebagaimana dapat dilihat pada surat Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Bendungan Hilir Nomor : 0488-C.20/31.71.07.1002/-1.795.25/e/2020, tentang perpanjangan izin penggunaan tanah makam;
- 4) Bahwa kakak dari Pemohon semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Zaherman Z Bin DR. Zakaria (Kakak Ipar Pemohon) pada tanggal 11 Juli 1976 di Jakarta sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 633/54/1976 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Abang;
- 5) Bahwa dari perkawinan Mulyani (Kakak Kandung Pemohon) dengan Zaherman Z bin DR. Zakaria (Kakak Ipar Pemohon) tidak dikarunia anak;
- 6) Bahwa Kakak Ipar Pemohon telah meninggal dunia secara islam pada tanggal 26 Oktober 1990 berdasarkan Surat Laporan Kematian Nomor: 57/1706/1.755.02 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat;
- 7) Bahwa dari Perkawinan antara Mulyani binti Syafsir dengan Zaherman Z bin DR. Zakaria memiliki dua bidang aset yaitu berupa sebidang tanah berikut rumah dengan alas hak SHM No. 5949 atas nama **Mulyani** yang terletak di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Kedung Halang, Kabupaten Bogor dan sebidang tanah dengan alas hak SHM No. 126 atas nama **Zaherman Z.** yang terletak di Desa Pinang, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang;
- 8) Bahwa harta yang ditinggalkan oleh Mulyani Binti Syafsir dan Zaherman Z bin DR. Zakaria yaitu berupa sebidang tanah beserta rumah dengan alas hak SHM No. 5949 atas nama **Mulyani** yang terletak di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Kedung Halang, Kabupaten Bogor (**Bukti-P5**) dan sebidang tanah dengan alas hak SHM No. 126 atas nama **Zaherman Z.** yang terletak di Desa Pinang,



Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang saat ini merupakan harta waris;

- 9) Bahwa Pemohon akan menerangkan bahwa almarhum Zaherman Z bin DR. Zakaria memiliki lima saudara kandung yang masing-masing bernama :

- 1) Azmiranda Fatmiza Binti DR. Zakaria
- 2) Zaherdi Bin DR. Zakaria;
- 3) Zaherzan Bin DR. Zakaria;
- 4) Zafri Aldi Bin DR. Zakaria;
- 5) Adriniza Binti DR. Zakaria;

dan dari kelima saudara tersebut hanya ada satu saudara kandung perempuan yang masih hidup yakni Adriniza Binti DR. Zakaria dan orangtua dari almarhum Zaherman Z bin DR. Zakaria telah meninggal dunia lebih dahulu;

- 10) Bahwa selanjutnya Pemohon akan menerangkan saudara kandung dari Zaherman Z bin DR. Zakaria yang bernama Azmiranda Fatmiza telah meninggal dunia, Zaherdi telah meninggal dunia dan tidak menikah sedangkan Zaherzan juga telah meninggal dunia mempunyai satu anak perempuan, dan Zafri Aldi telah meninggal dunia memiliki dua anak perempuan yang mana setelah kematian dari Zaherzan dan Zafri Aldi hingga saat ini anak-anak dari mereka tidak ada yang berkomunikasi dengan saudara kandung bapaknya yang masih hidup yaitu Adriniza (saudara kandung perempuan dari Zaherman Z);

- 11) Bahwa Pemohon dalam hal membuat permohonan penetapan ahli waris atas aset dari Kakak kandungnya yang bernama Mulyani Binti Syafsir dan Kakak Ipar yang bernama Zaherman Z bin DR. Zakaria berdasarkan adanya Surat Pernyataan dari Adriniza adik kandung dari Zaherman Z bin DR. Zakaria yang saat ini masih hidup dan merupakan ahli waris dari Zaherman Z bin DR. Zakaria (Kakak Ipar Pemohon) yang mana dalam surat pernyataan tersebut Adriniza menyebutkan bahwa aset yang dimiliki oleh Zaherman Z bin DR. Zakaria akan diserahkan kepada Pemohon, sebagaimana gambaran keadaan yang sedari dulu sejak kematian Zaherman Z bin DR.



Zakaria hanya istrinya Mulyani Binti Syafsir atau kakak kandung Pemohon yang mengurus seluruh hartanya sehingga layaklah bagi Pemohon untuk diberikan hak tersebut;

**12)** Bahwa Pemohon yang merupakan adik kandung dari Mulyani Binti Syafsir dan adik ipar dari Zaherman Z bin DR. Zakaria kesemuanya berasal dari Sumatera Barat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal (minang kabau) ;

**13)** Bahwa berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal (Minangkabau) yang menarik garis keturunan dari perempuan sehingga penguasaan atas hartapun pihak perempuanlah yang mengurusnya sebagaimana adat kebiasaan yang lazim dan berlaku pada masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal;

**14)** Bahwa Pemohon sedari awal memahami dan menyadari dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini terdapat beberapa kekurangan kebutuhan persyaratan dokumen administrasi, yang mana kekurangan dokumen ini disebabkan waktu kematian yang sudah terlalu lama sehingga sulit pemohon untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan dalam permohonan ini terutama dokumen dari pihak kakak ipar pemohon yakni Zaherman Z bin DR. Zakaria ;

**15)** Bahwa secara *defacto* penguasaan dan pengurusan atas objek harta waris *aquo* dalam permohonan ini berada pada pemohon, dari meninggalnya kedua pewaris hingga saat ini pemohonlah yang menjaga, merawat serta menguasai objek waris tersebut;

**16)** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b [UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#) ("UU Peradilan Agama") disebutkan bahwa:

*"...Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

*b. waris..*

Penjelasan lebih detail mengenai permasalahan waris apa saja yang diatur dapat kita lihat padapenjelasan Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama yang berbunyi:



*"...Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris...";*

- 17)** Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat menetapkan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Mulyani Binti Syafsir dan Zaherman Z bin DR. Zakaria dan menetapkan bahwa aset dari Mulyani Binti Syafsir dan Zaherman Z bin DR. Zakaria menjadi milik Pemohon;

**PERMOHONAN (PETITUM)**

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka beralasan dan berdasar hukum apabila Pemohon memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*, untuk mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pewaris Mulyani binti Syafsir telah meninggal dunia dalam keadaan Islam *in casu* pada tanggal 18 September 2022;
- 3) Menyatakan Pewaris Zaherman Z bin DR. Zakaria telah meninggal dunia dalam keadaan Islam *in casu* pada tanggal 26 Oktober 1990;
- 4) Menetapkan Pemohon adalah Ahli waris yang sah menurut hukum dari Mulyani binti Syafsir dan Zaherman Z bin DR. Zakaria;
- 5) Menetapkan bahwa aset dari Mulyani Binti Syafsir dan Zaherman Z bin DR. Zakaria yaitu berupa:
  - a. sebidang tanah beserta rumah dengan alas hak SHM No. 5949 atas nama **Mulyani** yang terletak di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Kedung Halang, Kabupaten Bogor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. sebidang tanah dengan alas hak SHM No. 126 atas nama **Zaherman Z.** yang terletak di Desa Pinang, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang;  
merupakan harta waris yang menjadi milik Pemohon;

**atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di muka sidang, Pemohon telah memberikan keterangan sehubungan dengan permohonannya yang pada pokoknya, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya karena ada kekeliruan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 angka (37) Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, maka permohonan Pemohon merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karena itu maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang penetapan ahli waris dari almh. Mulyani binti Syafsir;

Menimbang, bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di muka sidang telah memberikan keterangan sehubungan dengan permohonannya yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Pemohon akan mencabut permohonannya karena ada kekeliruan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, tetapi cukup mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara volunter dan pencabutan perkara ini didasarkan pada keinginan Pemohon sendiri dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan Ahli Waris merupakan perkara volunter, dimana Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR. Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya. Oleh karena itu menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4/Pdt.P/2024/PA.JP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Faizatur Rahmah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Haniah, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Ttd

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	150.000,00
				0
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5	Biaya PNPB Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	220.000,00
				0

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)